



Perlindungan Hukum terhadap Dokter Gigi Program Internsip dalam Tindakan Kegawatdaruratan Medis di Rumah Sakit

Granidya Rosa Atlantika¹, Budi Pramono², Andika Persada Putera³

Universitas Hang Tuah, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: granidya2@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the authority and legal protection of dentists performing emergency medical procedures during internship program. The dentist internship program can be seen as an improvement phase of health professional quality in order to apply their competence in the future. However the experience in handling emergency cases among dentist interns are limited, therefore such procedures often come with medical risks and can affects patient trust. The method used for this research was normative legal research with a legislative and conceptual approach. Analysis was conducted on various regulations, including Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 and Regulation of Health Minister Nomor 7 Tahun 2022. The results of the research show that dentist interns have formal authority to perform medical emergency procedures in accordance with their Registration Certificate and Practice License. Legal protection is provided as long as the dentist performs their duties following the professional standards, service standards, and standard operating procedure (SOP). In emergencies, dentists are permitted to perform actions outside their clinical authority for the sake of patient safety and may be exempt from liability claims. In conclusion, legal protection for dentist interns has been regulated normatively, however preventive steps need to be enhanced through routine supervision and reinforcement of operational standards in every internship facility.

Keywords: Legal Protection, Dentist Internship, Medical Emergency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan perlindungan hukum dokter gigi dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan medis selama program internsip. Program internsip dokter gigi dapat dipandang sebagai tahap peningkatan kualitas tenaga kesehatan profesional guna menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam praktik di masa mendatang. Namun, pengalaman dokter gigi internsip dalam menangani kasus kegawatdaruratan masih terbatas sehingga tindakan tersebut sering kali mengandung risiko medis dan dapat memengaruhi kepercayaan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi internsip memiliki kewenangan formal untuk melakukan tindakan kegawatdaruratan medis sesuai dengan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang dimiliki. Perlindungan hukum diberikan sepanjang dokter gigi menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur

operasional (SOP). Dalam keadaan darurat, dokter gigi diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan klinisnya demi keselamatan pasien dan dapat memperoleh pengecualian dari tuntutan tanggung jawab. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi dokter gigi internsip telah diatur secara normatif, namun upaya preventif masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan rutin serta penguatan standar operasional di setiap wahana internsip.
Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Internsip Dokter Gigi, Kegawatdaruratan Medis*

PENDAHULUAN

Program internsip dokter gigi merupakan fase penting dalam pembentukan kompetensi klinis profesional calon tenaga medis gigi melalui pengalaman praktik nyata di fasilitas pelayanan kesehatan dengan supervisi dokter gigi berpengalaman. Program ini membekali dokter gigi magang kemampuan interaksi pasien serta pengambilan keputusan klinis berbasis ilmiah (Wahyudi, 2024). Praktik kedokteran gigi bertumpu pada hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien, namun risiko tuduhan malpraktik tetap ada sehingga dokter gigi memerlukan perlindungan hukum (Pratiwi, 2025). Malpraktik merupakan kesalahan profesional yang menimbulkan kerugian pasien akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar standar profesi dan prosedur kedokteran. Contoh kasus tahun 2019 menunjukkan pasien mengalami kelumpuhan dan hilang ingatan pasca pencabutan gigi meskipun tindakan telah sesuai SOP dan mendapat persetujuan keluarga (Adenia et al.).

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara serta mengatur mutu tenaga kesehatan termasuk standar pendidikan dokter dan dokter gigi secara akademis dan yuridis (Daeng M et al., 2023). Pelayanan kesehatan bermutu bergantung pada profesionalisme tenaga kesehatan dan merupakan hak konstitusional masyarakat, sehingga dokter gigi wajib menjalankan praktik sesuai kewenangan secara bertanggung jawab (Damanik et al., 2024).

Tenaga medis sebagai sumber daya utama pelayanan kesehatan memiliki hubungan fiduciary sekaligus hubungan hukum dengan pasien yang dapat bersumber dari peraturan maupun perjanjian (Jauhani & Pratiwi, 2022). UU Kesehatan menegaskan upaya kesehatan sebagai kegiatan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara promotif hingga paliatif.

Ketentuan internsip diatur dalam PMK 7/2022 yang mendefinisikan internsip sebagai proses pematapan mutu profesi melalui penerapan kompetensi secara terintegrasi di lapangan. Dokter gigi internsip wajib bekerja sesuai standar kompetensi dan profesi serta memperoleh pendampingan dokter pembimbing selama pelaksanaan program (Andira, 2021; Nugraheni & Wijaya, 2017). Peran dokter pembimbing mencakup supervisi dan pembinaan berkelanjutan terhadap dokter gigi internsip (Alfaresi, 2024).

Pelaksanaan internsip masih memunculkan perdebatan terkait kesiapan lulusan baru serta beban tambahan sebelum praktik mandiri (Wahyudi, 2004). Meski demikian, dokter gigi internsip tetap berkontribusi dalam pelayanan kesehatan dengan kewajiban mematuhi etika, hukum, pencatatan medis, serta pengembangan kompetensi profesional (Wahyudi, 2004).

UU Kesehatan memberikan hak perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bekerja sesuai standar serta menegaskan tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian

tenaga kesehatan. Tenaga medis juga wajib memberikan pertolongan pada kondisi gawat darurat, termasuk kegawatdaruratan kedokteran gigi seperti perdarahan pasca pencabutan, infeksi jaringan lunak, nyeri hebat, fraktur gigi, dan abses (Harniati et al., 2025; Syahdryani, 2023). Keselamatan pasien menjadi prioritas utama sesuai prinsip etika kedokteran *agroti salus lex suprema* (Ritonga et al., 2025). Penerapan standar profesi dan SOP menjadi acuan penilaian ada tidaknya kelalaian medis (Nainggolan et al., 2023).

Program Kementerian Kesehatan mengenai diadakannya program internsip bagi dokter gigi di Indonesia yang baru lulus program profesi, maka dibuat STR dan SIP internsip sebagai perlindungan hukum bagi peserta internsip saat melakukan tindakan kegawatdaruratan medis. Namun masih kurang nya pengalaman dalam penanganan kegawatdaruratan medis kepada pasien menyebabkan kurang percaya nya pasien terhadap dokter gigi internsip. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Dokter Gigi Internsip dalam Tindakan Kegawatdaruratan Medis Di Rumah Sakit”.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, putusan perkara, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan lembaga otonom yang memiliki karakter normatif, praktis, dan prespektif, sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian terhadap aturan perundang-undangan baik ditinjau dari hirarki peraturan (*vertikal*) maupun hubungan harmonisasi antar peraturan (*horizontal*) (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum tidak semata-mata terbatas pada telaah kepustakaan mengenai norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan perkara, dan literatur hukum sebagai ciri *pure legal research*, tetapi juga dapat menitikberatkan pada studi pola perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat yang dikenal sebagai penelitian hukum modern dengan pendekatan *behavioral jurisprudence* (Nurhayati, 2021). Dalam perspektif penelitian hukum, pemecahan isu hukum memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum yang logis, tepat, dan akurat terhadap permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu hukum dokter gigi internsip serta menafsirkan makna teks peraturan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, otentik, *argumentum a contrarium*, dan metode penafsiran lainnya (Nurhayati, 2021). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami serta mengulas prinsip, asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Dokter Gigi Program Internsip Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Medis

Penyelenggaraan kesehatan mempunyai tujuan perlindungan dan kepastian hukum, tidak hanya untuk pasien tetapi untuk tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Dokter yang melaksanakan tindakan kegawatdaruratan medis atau melakukan tindakan medis diwajibkan memiliki lisensi yang sah (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pratama & Astariyani, 2024). Pelayanan kesehatan melibatkan adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu pihak dokter yang memberikan pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat.

Kualitas layanan ini diperoleh melalui tindakan medis dan kedokteran gigi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman profesi, prosedur operasional standar, serta menyesuaikan dengan kebutuhan medis pasien selama praktik kedokteran berlangsung. Dokter maupun dokter gigi memiliki otoritas dan izin resmi untuk memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pemeriksaan, serta menangani pasien sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Kesehatan (Negoro, 2024). Kemampuan klinis profesional menjadi fondasi utama dalam penyediaan layanan medis bermutu.

Hak atas kesehatan diakui secara internasional, tercantum dalam Konstitusi WHO tahun 1946, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966. Terdapat dua prinsip utama dalam hukum kesehatan, yaitu *the right to health care* dan *the right of self-determination* (Korengkeng, 2025). Pasal 28 h ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dokter gigi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan guna mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Landasan hukum dokter gigi internsip melakukan pelayanan publik antara lain PMK No. 7/2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi yang mewajibkan peserta bekerja sesuai standar kompetensi, pelayanan, dan profesi.

Pemberian pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kegawatdaruratan medis, merupakan kewajiban tenaga medis. UU No. 17/2023 Pasal 275 ayat (1) menyatakan tenaga medis wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat dan pada ayat (2) dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Kompetensi tenaga kesehatan mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional (Korengkeng, 2025).

Tindakan medis merupakan bentuk *inspanningsverbinten* atau upaya maksimal sehingga dokter tidak menjamin hasil, tetapi wajib memberikan usaha terbaik sesuai standar profesi. Praktik kedokteran memiliki potensi tinggi bersinggungan dengan aspek hukum karena hasil tindakan medis bersifat *uncertain* (Negoro, 2024). Tanggung jawab dokter gigi mencakup pelayanan sesuai standar, *informed consent*, kerahasiaan, rekam medis, pertolongan darurat, serta rujukan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 65 ayat (6), dokter gigi internsip memperoleh kewenangan melakukan tindakan kedaruratan medis dengan SIP di wahana internsip. Selain itu Pasal 17

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia mewajibkan dokter gigi memberikan informasi mengenai opsi perawatan dan alternatifnya kepada pasien maupun keluarga pasien (Basuki & Fitrianto, 2024).

Kompetensi dan Kewenangan Dokter Gigi Program Internsip Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Medis

Tenaga medis dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan kewenangan dan kompetensinya. Pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi tidak hanya tercermin dalam peraturan hukum tetapi juga menjadi bagian integral dari pendirian, sikap, pandangan, dan keyakinan tenaga medis dokter gigi.⁶⁸ Pelaksanaan praktik kedokteran memerlukan standar profesi tenaga medis yang mencakup kompetensi dan kewenangan.

Kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melakukan tugas berdasarkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang ditentukan oleh profesi tersebut. Sertifikat kompetensi menjadi bukti keterampilan tenaga medis, sedangkan kewenangan merupakan hak hukum yang diberikan untuk melaksanakan praktik kedokteran dan dibuktikan melalui STR (Ritonga et al., 2025). Pembaruan ilmu kedokteran dari dokter gigi baru lulus dapat meningkatkan kompetensi melalui paparan pasien (Priantono, 2013).

Kompetensi Dokter Gigi Program Internsip Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Medis

Kegawatdaruratan medis adalah kondisi medis akut yang menimbulkan risiko langsung terhadap nyawa pasien jika tidak segera ditangani. Semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan menangani keadaan darurat. Dokter gigi harus mampu membuat diagnosis klinik, memberikan terapi pendahuluan, menentukan rujukan tepat, serta menindaklanjuti pasien setelah rujukan.

Fondasi kompetensi dokter Indonesia terdiri dari profesionalitas luhur, mawas diri, pengembangan diri, dan komunikasi efektif yang didukung keterampilan klinis serta pengelolaan masalah kesehatan. Kompetensi dokter gigi meliputi knowledge, skill, dan attitude yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan profesional.

Sebagian besar kegawatdaruratan medis terjadi setelah anestesi lokal, perawatan saluran akar, dan pencabutan gigi sehingga penting menanyakan riwayat medis lengkap serta memeriksa tanda vital pasien (Ghanam & Khawalde 2022). Kesalahan medis yang umum meliputi sinkop, hipoglikemia, kejang, anafilaksis, hipotensi, dan hipertensi.

Kewenangan Dokter Gigi Internsip

Istilah kewenangan berkaitan dengan authority dalam hukum organisasi pemerintahan. Kewenangan profesi dokter merupakan hak sekaligus tanggung jawab melaksanakan tindakan medis untuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kondisi pasien.

Internsip adalah proses kerja untuk memperoleh pengalaman praktis guna mencapai profesionalisme. Sasaran internsip mencakup tujuh kompetensi termasuk

komunikasi efektif, keterampilan klinis, manajemen masalah kesehatan, profesionalisme, serta keselamatan pasien (Priantono, 2013).

Sebelum praktik, dokter gigi wajib memperoleh kewenangan formal berdasarkan UU No. 17 tahun 2023. Kewenangan tenaga medis terdiri dari kewenangan materil yang melekat pada keahlian profesional dan kewenangan formil yang diberikan peraturan perundang-undangan. Hubungan dokter dan pasien dilandasi kepercayaan serta tanggung jawab profesional dalam keadaan darurat (Mahendra et al., 2025).

Kelalaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Unsur kesalahan merupakan unsur utama pertanggungjawaban pidana. Tenaga medis tidak dibenarkan memberikan pelayanan tanpa keterampilan dan pengetahuan sesuai ketentuan.

Hubungan hukum dokter dan pasien terbentuk melalui perjanjian terapeutik yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Hak pasien diatur dalam UU No. 17/2023 Pasal 276 sedangkan kewajiban tenaga medis diatur Pasal 274. Permasalahan akibat tidak terpenuhinya standar dapat menimbulkan tuntutan perdata sehingga tindakan medis harus didahului informed consent.

Bentuk Perlindungan Hukum Dokter Gigi Program Internsip Terkait Adanya Risiko dalam Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Medis

Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemerintah menyediakan Rumah Sakit sebagai upaya pelayanan kesehatan penyembuhan dan pemulihan pasien (Emilzon, 2022). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak (Satriawan et al., 2024).

Praktisi medis memiliki hak dan kewajiban yang diatur regulasi untuk memastikan tindakan kegawatdaruratan medis. Dokter wajib meminta informed consent, namun UU No. 17 Tahun 2023 memperbolehkan tindakan darurat tanpa persetujuan pada kondisi mengancam jiwa. Hubungan terapeutik termasuk inspanningsverbintenis sehingga dokter berkewajiban memberikan upaya terbaik.

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/VIII/2024 dan Nomor 126/KKI/KEP/III/2024 menegaskan tindakan medis harus sesuai standar profesi. Kegawatdaruratan gigi merupakan kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera untuk mengatasi masalah mendadak.

Penanganan darurat difokuskan pada tindakan cepat meredakan nyeri dan mempertahankan jaringan. Kondisi tersebut meliputi nyeri hebat, abses, trauma gigi, gusi berdarah, serta komplikasi penggunaan alat ortodontik. Setiap kasus memiliki tingkat urgensi berbeda tetapi tetap membutuhkan tindakan cepat.

Perlunya perlindungan hukum bagi dokter gigi agar merasa aman dalam menjalankan profesi. Tanpa regulasi yang adil dapat muncul rasa takut mengambil tindakan medis. Pengelola fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga medis tanpa STR sebagai bukti kompetensi (Noviriska & Atmoko, 2022).

Setelah memperoleh STR, dokter gigi wajib memiliki SIP untuk membuka praktik. Izin diberikan berdasarkan asas keterbukaan, ketertiban, dan keadilan.99

STR hanya dimiliki tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan dan uji kompetensi sehingga masyarakat memperoleh jaminan mutu layanan.

Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan perlindungan hukum bagi tenaga medis, sedangkan sanksi dijatuhkan bila terbukti lalai dan penyelesaian awal melalui mekanisme non-yudisial.¹⁰¹ Perlindungan hukum preventif di Rumah Sakit diwujudkan melalui SPO, panduan etik, serta kebijakan pelaporan dan komite medik.

Potensi Risiko Pelaksanaan Tindakan Kegawatdaruratan Medis oleh Dokter Gigi Program Internsip

Program internsip dokter gigi Indonesia (PIDGI) merupakan tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi untuk mengasah dan memberi pengalaman dokter gigi baru di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat yang telah ditetapkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat). Pasal 597 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan kewajiban bagi dokter dan dokter gigi untuk mengikuti program internsip sebelum memulai praktik keprofesiannya, dan harus didampingi oleh dokter atau dokter gigi senior sebagai pendamping selama di wahana internsip. Menurut Pasal 600 PP RI No. 28 Tahun 2024, tenaga medis mengikuti program internsip berhak menerima bantuan biaya hidup, transportasi, tunjangan perlindungan hukum, pendampingan dari dokter atau dokter gigi, serta fasilitas tempat tinggal.

Interaksi antara dokter dan pasien merupakan praktik yang berakar dalam sejarah. Dinamika hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada sebuah model paternalistik vertikal. Dokter dianggap menempatkan mereka dalam posisi yang lebih dominan. Pola ini bergeser menjadi lebih egaliter, mengarah pada hubungan kontraktual horizontal didasarkan pada partisipasi dan kerjasama timbal balik. Perubahan pola hubungan ini mengubah pasien menjadi lebih kritis dan tidak lagi permisif sehingga potensi memicu konflik.

Tenaga kesehatan, pasien, dan Rumah Sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiga unsur ini membentuk suatu hubungan dan hubungan hukum. Hukum yang dibentuk merupakan objek pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Hubungan antara dokter, pasien, dan Rumah Sakit diatur dalam peraturan perundang-undangan supaya terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan antar pihak. Konflik terjadi karena adanya hubungan yang dikenal dengan transaksi terapeutik, biasanya terjadi karena para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana diharapkan pihak lain. Pihak penyedia pelayanan kesehatan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien (Satriawan, 2024).

Profesi dokter gigi mempunyai tujuan yang mulia sehingga memerlukan kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, bertindak adil, dan jujur. Beberapa keadaan yang memerlukan tindakan kegawatdaruratan medis dibidang kedokteran gigi, seperti nyeri spontan yang diakibatkan oleh peradangan dan infeksi saraf gigi

(pulpitis akut), infeksi soket gigi pasca pencabutan (*dry socket*), fraktur gigi ataupun dentoalveolar, avulsi gigi, perdarahan, luka sobek (laserasi) pada mukosa dan gingiva yang memerlukan penjahitan segera, kawat orto yang tajam sehingga melukai mukosa mulut (Novalino & Adisasmito, 2021).

Kewajiban seorang dokter untuk memberikan pertolongan yang memenuhi standar profesinya kepada pasien. Hal tersebut sebagai pedoman yang digunakan dengan baik saat memberikan pertolongan. Dokter berkewajiban menyampaikan informasi mengenai potensi risiko yang mungkin timbul kepada pasien, menyiapkan prosedur operasional standar yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan, serta memastikan bahwa fasilitas telah memenuhi standar yang berlaku, sehingga apabila risiko tersebut terjadi, dokter dapat mengetahui langkah-langkah penanganannya (Satriawan, 2024).

Dokter perlu bersiap menghadapi proses hukum jika intervensi yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi pasien atau keluarganya, terutama jika intervensi tersebut berujung pada kematian, cacat, atau kerugian bagi pasien. Perselisihan bermula dari persepsi pasien bahwa mereka telah menjadi korban malpraktik. Akibatnya, pasien atau keluarga mereka mungkin melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan menuntut dokter atas prasangka bahwa dokter telah bertindak ceroboh. Dokter harus mempertahankan tindakan medis yang dilakukan di persidangan, tindakan medis dilakukan berdasarkan standar yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien. Pasal 273 ayat (1) UU No.17/2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis berhak atas perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi, termasuk standar pelayanan, prosedur operasional, etika profesi, serta memperhatikan kebutuhan kesehatan dari pasien.

Hubungan keperdataan adalah hubungan yang ditimbulkan oleh dokter dan pasien. Pasien datang dengan tujuan untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berusaha untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dalam kedudukan yang sederajat termasuk dalam hubungan hukum keperdataan. Hubungan antara dokter dan pasien terbentuk melalui perjanjian atau interaksi terapeutik, di mana dokter berupaya seoptimal mungkin untuk memulihkan kondisi kesehatan pasien (Soeryadi et al., 2022).

Tanggung Jawab Dokter Pendamping terhadap Dokter Gigi Program Internsip dalam Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Medis

Pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangkaian pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri, peraturan-peraturan dibuat guna terselenggaranya upaya kesehatan dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri. Dokter gigi menjadi salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang profesional. Landasan utama bagi dokter gigi untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan (Basuki & Fitrianto, 2024).

Dokter maupun dokter gigi selalu dituntut untuk hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai manusia dokter juga dapat

berbuat kesalahan (*human error*), baik disengaja maupun tidak disengaja. Profesi dokter dan dokter gigi sering kali mendapat tuntutan, berbagai kritikan dari masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien, setiap dokter pasti berhadapan dengan risiko medis yang sulit dan tidak dapat diprediksi. Tindakan kedokteran seperti pembedahan, penyuntikan, pemberian obat bisa berakibat fatal pada pasien. Kejadian itu disebut risiko medis. Risiko medis berbeda dengan kesalahan medik, kelalaian medik, pelanggaran hukum kedokteran ataupun malpraktik kedokteran yang sering dilontarkan oleh banyak pihak. Negara memiliki kekuasaan untuk melindungi profesi dokter agar tercipta keadilan, kepastian, dan kebenaran (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab, menjadi: Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (Basuki & Fitrianto, 2024).

Dokter gigi internsip dalam melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peserta internsip didampingi oleh seorang dokter pendamping. Selama pelaksanaan program internsip dokter gigi para peserta internsip diwajibkan mengisi buku log (log book) yang harus dilaporkan kepada Kemenkes yang di verifikasi dan ditanda tangani oleh dokter pendamping pada masing-masing wahana internsip. Pasal 597 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan kewajiban dokter dan dokter gigi untuk mengikuti program internsip sebelum memulai praktik keprofesiannya, yang harus dilaksanakan paling lama satu tahun dan didampingi oleh dokter atau dokter gigi pendamping internsip.

Pada akhir masa internsip, dokter pendamping melakukan evaluasi pencapaian program internsip. Surat Laporan Pelaksanaan Internsip (SLPI) akan diterbitkan oleh KIDI provinsi apabila peserta internsip telah mencapai tujuan program, dokter pendamping dan pimpinan rumah sakit akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembuatan SLPI.

Kewenangan hukum organisasi profesi dokter gigi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), mencakup pengawasan dan pengaturan pelaksanaan program internsip ini untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi profesi bertanggung jawab dalam menetapkan kurikulum, akreditasi pendamping, serta sertifikasi kelulusan, sekaligus memantau dan menegakkan kepatuhan dokter dan dokter gigi terhadap ketentuan tersebut, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam praktik dokter gigi (Hoediono, 2025).

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi, lembaga, organisasi, sekaligus sistem pelayanan. Sebagai entitas yang kompleks, rumah sakit wajib menerapkan manajemen rumah sakit dan manajemen klinis yang efektif. Untuk mencapai tata kelola yang baik, rumah sakit harus memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pimpinan tertinggi yang memegang tanggung jawab serta otoritas penuh sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan pimpinan rumah sakit (Kurnia et al., 2024).

Fungsi utama Rumah Sakit sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Rumah Sakit diselenggarakan berdasar Asas Pancasila berdasarkan UU Rumah Sakit, yaitu: nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai etika dan profesionalitas (*ethics and professionalism*), nilai manfaat (*benefit*), nilai keadilan (*justice*), nilai persamaan hak dan antidiskriminasi (*equality and nondiscrimination*), nilai pemerataan (*equal et bono or fairness*), nilai perlindungan, dan keselamatan pasien (*patient safety and protection*), mempunyai fungsi sosial (*social fuction*).

Rumah sakit digolongkan sebagai Badan Hukum artinnya dimata hukum dikatakan cakap, sehingga semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Rumah sakit bertanggung jawab kepada pasien jika ditangani oleh dokter yang bekerja di Rumah Sakit. 127 Tenaga medis didalam Rumah Sakit memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan kesehatan. Rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, berperan sebagai pusat pelayanan medis. Tenaga kesehatan memiliki peran penting yang meliputi layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Masalah hukum sering muncul akibat risiko malapraktik yang merugikan baik pasien maupun tenaga medis (Korengkeng, 2025).

Sofwan Dahlan mengemukakan yang dimaksud Rumah Sakit adalah sebuah proses kerja organisasi, yang inputnya berupa personil, peralatan, dana, informasi, dan pasien untuk diolah melalui kerja organisasi, alokasi sumber daya, koordinasi, integrasi psikologi sosial dan manajemen, yang hasilnya diserahkan kembali kepada lingkungan kerja dalam bentuk finished outputs (Sulolipu, 2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit Pasal 2, pengelompokan kelas Rumah Sakit dapat di klasifikasikan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Rumah sakit dapat dikategorikan menjadi dua jenis pelayanan, Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Klasifikasi ini berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

Beberapa aspek hukum yang penting dalam menjelaskan pentingnya rumah sakit: Secara hukum, rumah sakit memikul tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya; hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter sangat krusial untuk menegaskan peran penting rumah sakit; pengelolaan rumah sakit dari perspektif hukum menjadi aspek penting dalam menegaskan peran institusi tersebut. Rumah sakit sebagai sistem pelayanan kesehatan dan menjadi pusat rujukan. Rumah sakit sebagai sub-sistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitas medik, dan layanan keperawatan (Abidin, 2024).

Tanggung Jawab Dokter Gigi Internsip

Tanggung jawab dokter adalah tanggung jawab hukum atau lebih dikenal dengan tanggung jawab kedokteran (*medical liability*). Pengembangan kode etik profesi merupakan tanggung jawab hukum dokter yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya. Tujuan adanya kode etik, yaitu suatu kode etik profesi akan memudahkan para dokter untuk pengambilan keputusan secara efisien, para pengembangan profesi ini secara individual membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya, suatu pola perilaku profesional yang diharapkan oleh para pasien diciptakan melalui etik profesi (Arif, 2021).

Dokter melakukan tindakan kedokteran wajib mengikuti peraturan perundang-undangan serta memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi secara moral.¹⁴³ Dokter atau dokter gigi sebagai profesi yaitu suatu pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan dan setidaknya memiliki dua unsur penting, antara lain menerapkan seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis terhadap problematika pada masalah-masalah tertentu serta masalah-masalah tersebut mempunyai relevansi yang besar dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang dipandang pokok dalam masyarakat.

Apabila terjadi suatu permasalahan yang terkait mengenai kerugian yang akan ditimbulkan terhadap pasien ketika dokter program internsip ini tidak memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan maka, pelayanan kesehatan akan terpapar risiko tanggung gugat perdata yang lebih besar bila tidak mencermati pengaturan internal terkait dokter internsip. Pelayanan kesehatan merupakan suatu wadah yang didalamnya tidak hanya terdiri dari tenaga medis tetapi juga didukung oleh modal dan teknologi yang tidak lepas dari berbagai permasalahan yang akan terjadi diwaktu mendatang.

Dokter atau dokter gigi tidak hanya bertanggung jawab terkait kesalahan yang dilakukannya sendiri tapi juga menyangkut kesalahan para medik yang membantu kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakannya seperti perawat, bidan, dokter yang baru lulus pendidikan kedokteran, dan sebagainya. Secara hukum siapa pun juga yang menimbulkan atau mendatangkan kerugian pada orang lain diharuskan mempertanggung jawabkan segala kerugian tersebut.

Tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktik dapat ditinjau dari segi keperdataan, kepidanaan, dan administrasi. Hukum pidana mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat berupa pidana serta memerlukan unsur *mens rea* dan *actus reus* (Ritonga, 2025).

Ruang lingkup hukum administrasi mencakup berbagai aspek yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat diatur, termasuk perizinan praktik kedokteran berupa STR dan SIP, pengawasan administratif, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran (An Nahl & Yusuf, 2024).

SIMPULAN

Dokter gigi program internsip merupakan tenaga medis yang telah memiliki kompetensi dan legalitas hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan serta bertanggung jawab atas tindakan kedokteran di wahana internsip sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Dalam praktiknya, dokter dan dokter gigi memiliki

kewenangan melakukan tindakan kegawatdaruratan medis dengan tetap memenuhi kriteria pemerintah serta wajib merujuk pasien ke tenaga yang lebih kompeten apabila diperlukan. Setiap dokter gigi internsip juga harus memiliki STR dan SIP internsip sebelum menjalankan program, serta dituntut menjalin komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga terkait tindakan, diagnosis, risiko, dan alternatif penanganan guna menciptakan hubungan yang harmonis. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi internsip dalam tindakan kegawatdaruratan medis melibatkan tanggung jawab kelembagaan antara dokter gigi internsip, dokter pendamping, dan wahana internsip. Apabila terjadi kesalahan, perlu dianalisis bentuk dan penyebabnya untuk menentukan pertanggungjawaban yang tepat. Pelanggaran etika dapat dikenai pembinaan atau penugasan tertentu, sedangkan kesalahan yang merugikan pasien dapat berdampak pada perpanjangan masa internsip hingga sanksi hukum atau pemberhentian sebagai peserta program sesuai peraturan yang berlaku. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Baji Sulolipu, et al., Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2019.
- Charissa Roderica Hoediono, et al., Reformulasi Kedudukan Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dengan Berlakunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Dian Nugraheni dan Lina Siantra Wijaya, Pelaksanaan Program Internsip Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi-Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal SCRIPTURA*, Vol. 7 No. 2, Desember 2017.
- Dimas Priantono, Pelaksanaan Internsip di Indonesia, *eJournal Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Desember 2013.
- Dzulqarnain Andira, Kewajiban Pemerintah Atas Hak Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip di Wahana Internsip, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 11, November 2021.
- Emilzon T., Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 1, September, 2022.
- Enty Dyah Harniati, et al., *Kegawatdaruratan Medik Dental*, Cetakan ke-1, Eureka Medika Aksara, Purbalingga, 2025.
- Hargo Basuki dan Bambang Fitrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa Informed Consent (Studi pada Berbagai Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi di

-
- Pematangsiantar), *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6, September 2024.
- I Gede Andre Arda Pratama dan Ni Luh Gede Astariyani, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Operasi Di Indonesia, *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Iwan Wahyudi, Evaluasi Yuridis: Peran dan Tanggung Jawab Dokter Internsip dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004, *Jurnal Media Informatika (Jumin)*, Vol. 6, No. 1.
- Junaidi Arif, *Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*, Bratagama Publisher, Kabupaten Wonogiri, 2021.
- Kenan Nicholas Korengkeng, et al., Tinjauan Perlindungan Hukum Tenaga Medis Terhadap Akibat Malpraktek Dalam Pemberian Layanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 13, No. 5, 2025.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020.
- Lilia Sarifatamin Damanik, et al., Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, Maret 2024.
- Luhung Wikant Bakti Negoro, Perlindungan Hukum Dokter Dalam Melakukan Tindakan Emergensi Di Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Komplain Pasien, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 5, November 2024.
- Mahendra, et al., Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Terhadap Standar Kompetensi Atas Tindakan Medis, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, Maret 2025.
- Margaretha Kurnia, et al., Implementasi Pasal 193 UU 17/2023: Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Peristiwa Bayi Tertukar, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2024.
- Mohd. Yusuf Daeng M., et al., Analisis Yuridis Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Dokter Gigi Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Muhammad Afiful Jauhani dan Yoga Wahyu Pratiwi, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Pasien Tindakan Gawat Darurat, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022.
- Muhammad Bima Alfaresi, Pengaturan Hukum Pelayanan Dokter Iship dan Aturan BPJS tentang Perawatan, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 7, No. 2, 2024.